

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS) SEBAGAI WUJUD PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DI PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (PBI)

Rahmad

E-Mail: Rahmad0026pasca.2019@student.uny.ac.id

Universitas Madura

E-mail: Rahmad0026pasca.2019@student.uny.ac.id

Abstrak

Sebagai seperangkat rencana pendidikan, kurikulum dikembangkan menjadi perencanaan tertentu. Di perguruan tinggi perencanaan semester dibuat dosen berbentuk Rencana Perkuliahan Semester (RPS). RPS dibuat berdasarkan Dokumen Kurikulum (DK) prodi yang disusun berdasarkan Standard Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang standarnya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Standar tersebut berbentuk Capaian Pembelajaran (CP) sebagaimana lampiran Kemendikbud Nomor 03 tahun 2020. Untuk mengetahui kesesuaian isi antarkomponen RPS, antara RPS dengan DK, dan antara RPS dan DK dengan SN Dikti-KKNI, penelitian ini menganalisis sejumlah RPS buatan dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI). Hasil analisis menunjukkan (1) sebagian RPS telah menunjukkan keutuhan namun sebagian lainnya masih belum menunjukkan hubungan yang utuh antarkomponennya; (2) RPS tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan isi DK, ada yang meluas ada pula yang menyempit; dan (3) DK Prodi PBI dalam hal rumusan keterampilan tidak sepenuhnya menggambarkan rumusan keterampilan yang terdapat dalam SN Dikti yang berarti juga belum sepenuhnya menggambarkan KKNI.

Kata kunci: *RPS, DK PBI, SN Dikti, dan KKNI*

Abstract

As a pack of education plans. Curriculum was developed into a certain plan. In higher education, a semester plans was made by lectures in Semester Course Plan (RPS). RPS was made according to Curriculum Documents (DK) which is arrange based on National Higher Education Standard (SN Dikti) by a standard that referring to Indonesia National Qualification Framework (KKNI). Those Standards shaped into Learning Achievement (CP), as attached in Education and Cultural Ministry number 03 Year 2020, to explore the match between the component among RPS, between RPS with DK, and between RPS, DK with SN Dikti-KKNI. This research aims to analyse a numbers of RPS made by lectures of Bahasa Indonesia Educational Major (PBI). The analysis are showing (1) A part of RPS has performed integrity, yet the other half has not showing the fully connections between the components itself; (2) The RPS does not fully describe the contents of DK, some are widespread, and some are narrowed; and (3) DK in PBI Major in the prespective of Skill's Conspectus, doesn;t fully describe the conspectus consisted in SN Dikti, which also mean, not describing KKNI yet.

Keyword : *RPS, DK PBI, SN Dikti, and KKNI.*

1. Pendahuluan

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Pasal 1 UUSPN No. 20 tahun 2003). Menurut pengertian tersebut kurikulum berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian sebagai sebuah perencanaan, kurikulum menjadi petunjuk arah bagi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh semua lembaga pendidikan termasuk di perguruan tinggi.

Arah dan tujuan kurikulum perguruan tinggi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki “kemampuan” setara dengan “kemampuan” (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, magister setara

jenjang 8, dan doktor setara jenjang 9. Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kemampuan yang pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (Dikti) ditemukan pada SN-Dikti pada pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti)

rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, setiap program studi di perguruan tinggi diwajibkan menyusun kurikulum. Hal ini sesuai dengan pengertian kurikulum menurut Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum yang disusun tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen kurikulum yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Berdasarkan dokumen kurikulum tersebut setiap dosen yang mendapatkan tugas melaksanakan pembelajaran harus membuat perencanaan turunan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Sebagai sebuah perencanaan, RPS merupakan upaya dosen untuk merencanakan kegiatan belajar-mengajar. Terkait dengan kegiatan belajar-mengajar, Sanjaya (2008: 173) mengatakan bahwa

kegiatan mengajar merupakan *proses mengatur* lingkungan supaya siswa belajar, dan setiap proses pembelajaran selamanya akan berbeda tergantung kepada tujuan, materi pelajaran, serta karakteristik siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses mengatur ini seorang guru atau dosen membuat rancangan pembelajaran untuk memaksimalkan sumber belajar yang ada sesuai dengan karakteristik siswa.

Reiser & Dempse (2007) dalam Seel, Lehmann, Blumschein, & Podolskiy (2017: 1) mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran didefinisikan sebagai prosedur sistematis di mana program pendidikan dan pelatihan dikembangkan dan disusun dengan tujuan untuk peningkatan pembelajaran yang substansial. Dalam hal ini perencanaan merupakan usaha sadar-sadarnya untuk merencanakan sedemikian rupa agar pembelajaran efektif dimana seluruh komponen bekerja secara kompak menuju tujuan yang diharapkan. Isman (2011:136) mengatakan bahwa tujuan utama dari perencanaan pembelajaran adalah untuk menunjukkan perencanaan, pengembangan, penilaian dan pengelolaan proses pembelajaran.

Oleh karena itu sesuai dengan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang SN-Dikti, penyusunan RPS sebagai sebuah perencanaan diatur melalui pasal 12 dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit

- memuat:
- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Tuntutan standar perencanaan pembelajaran di atas oleh perguruan tinggi dijadikan dasar dalam melakukan salah satu penjaminan mutu akademiknya. Universitas Madura (UNIRA) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur di bawah koordinasi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 7, juga menerjemahkan standar proses pembelajaran dalam bentuk Dokumen Standar (Standar SPMI UNIRA) dengan kode dokumen BPM-UNIRA/SM-I.03/00/19 yang dapat diakses pada laman <https://bpm.unira.ac.id/dokumenmutu>. Di dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa standar proses pembelajaran ini juga mencerminkan adanya jaminan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel,

objektif, dan mendidik. Ketentuan normatif ini tidak serta merta terwujud, namun perlu proses manajemen lebih lanjut dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev).

Apa yang dikemukakan dalam Pasal 12 Permendikbud di atas lebih mengarah pada format atau cakupan isi RPS yang dibuat oleh dosen pengampu matakuliah tertentu. Berkaitan dengan standar isi pembelajaran itu sendiri Permendikbud nomor 03 tahun 2020 mencantumkan standar isi melalui pasal 9 ayat (1) bahwa “Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.”

Selanjutnya secara eksplisit gambaran kompetensi KKNI tersebut dicantumkan dalam lampiran Permendikbud tentang SN-PT yang berisi rumusan tentang standar kompetensi terutama berkaitan Sikap dan keterampilan. Isi pengetahuan dan keterampilan khusus diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi sebagaimana terungkap dalam pasal 68 butir a yang berbunyi bahwa Dengan berlakunya Peraturan Menteri, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Karena itu, untuk kepentingan pembahasan isi kurikulum berkaitan dengan rumusan pengetahuan khusus, penelitian ini menggunakan data Dokumen Kurikulum PBI sebagai bahan acuannya. Penelitian tentang perencanaan pembelajaran di perguruan khususnya dokumen kurikulum dan RPS ini sangat

penting karena sangat bermanfaat bagi dosen, mahasiswa, dan pihak lain. Menurut Bintang Petrus Sitepu dan Ika Lestari (2018) RPS memberikan manfaat sebagai berikut.

RPS ini bermanfaat kepada dosen dalam (a) merancang perkuliahan secara holistik dan sistematis, (b) menyusun SAP, (c) mengevaluasi dan meningkatkan mutu kegiatan perkuliahan yang sedang berlangsung, dan (d) merancang perkuliahan semester berikutnya. Bagi mahasiswa, RPS memberikan informasi tentang (a) mata kuliah secara utuh, (b) beban tugas dan tagihan mata kuliah, (c) gaya belajar yang sesuai, dan (d) system penilaian hasil belajar. Untuk kepentingan lain RPS bermanfaat sebagai (a) acuan bagi dosen lain ketika harus menggantikan dosen pemangku kuliah yang bersangkutan, (b) dokumen acuan untuk keperluan *monitoring* pelaksanaan perkuliahan, dan (c) dokumen pendukung ketika dilakukan akreditasi program studi atau lembaga.

Meskipun RPS ini sangat penting dan wajib dibuat oleh dosen, ternyata tidak semua dosen membuat RPS tersebut. Fakta awal yang dijumpai di Universitas Madura berdasarkan survey awal yang bersumber dari SIMAT.unira.ac.id terdapat 70% dosen yang membuat RPS. Informasi yang diterima dari Kaprodi, kemungkinan semua dosen membuat RPS hanya belum diupload ke system yang ada. Terlepas dari persoalan manajemen administrasi, bagaimanapun RPS tetap merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dosen sebagai pememenuhan Standar Mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Di samping persoalan pemenuhan kuantitas, yang lebih penting lagi adalah pemenuhan kualitas atau mutu dari RPS yang ada. Tanpa melakukan penilaian berdasarkan jaminan mutunya, atau berdasarkan indikator mutu, studi ini sebatas melihat fakta keutuhan RPS sebagai sebuah teks yang menggambarkan gagasan tertentu. Ternyata pada studi awal

dijumpai ketidaksinkronan isi antara rumusan tujuan/kompetensi dengan tujuan dalam Capaian Pembelajaran (CP). Berikut fenomena yang ada.

Rumusan CP : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa **dapat menerapkan** filsafat ilmu sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan masalah di bidang pendidikan dan kehidupan nyata.

Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan dan indicator di RPS teramati tidak menggambarkan CP di atas terutama pada penggunaan Kata Kerja Operasional (KKO). Pada CP kemampuan yang dirumuskan, mahasiswa **dapat menerapkan... menyelesaikan masalah...**, tetapi dalam rumusan kemampuan akhir dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir kemampuan yang dirumuskan mahasiswa **dapat menjelaskan** ...

Gejala *inkoherensi* ini ditengarahi/diduga terjadi karena belum adanya pedoman teknis penyusunan RPS. Informasi belum adanya pedoman tersebut bersumber dari pimpinan fakultas dan prodi bidang akademik yang dihubungi penulis melalui media Whats App. Menyikapi lebih jauh terhadap gejala tersebut, penulis melakukan pengamatan terhadap sejumlah dokumen RPS yang dibuat oleh dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNIRA untuk dijadikan sampel dengan alasan keterjangkauan data dan kesesuaian bidang ilmu yang selama ini penulis pelajari. Fokus pengamatan lebih diarahkan pada (1) bagaimana sistematika, isi, dan hubungan antar isi RPS, (2) bagaimana kesesuaian isi RPS dengan Kurikulum PBI dan (3) bagaimana implementasi kompetensi level 6 KKNI pada RPS dan Kurikulum PBI?

2. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang memadai tentang kualitas pembelajaran berdasarkan isi yang tercantum dalam RPS yang dibuat oleh dosen, sesuai dengan fokus, penelitian ini

menggunakan rancangan riset kualitatif, dengan menggunakan metode analisis konten. Menurut Barelson sebagaimana dikutip oleh Zuchdi (2019:4), analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, bersifat kualitatif mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi. Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Budd, Thorpe, Donahw (1967) dikatakan oleh Zuchdi (2019:5) bahwa terkait dengan kegiatan komunikasi, analisis konten merupakan suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan.

Jadi analisis konten dalam tulisan ini merupakan teknik analisis menemukan pesan yang ada dalam dokumen RPS yang dibuat oleh dosen. Dokumen tersebut berisi informasi tentang (1) identitas, (2) rumusan Capaian Pembelajaran (CP), (3) kemampuan akhir yang direncanakan, (4) indikator, (5) materi pokok, (6) alokasi waktu, (7) bentuk pembelajaran (etode dan pengalaman belajar), (8) penilaian, dan (9) referensi.

Sumber data penelitian ini adalah dokumen RPS dalam Sistem Administrasi Akademik Universitas Madura yang bisa diakses seizin pimpinan Fakultas atau Prodi. Selain itu penelitian ini juga mencari data pendukung melalui informan, yaitu sejumlah orang yang dipandang memiliki kewenangan dan cakap dalam memberikan informasi seseuai fokus penelitian. Data RPS yang bisa diakses sebagai data, terbatas pada RPS yang dibuat oleh dosen Prodi Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, FKIP UNIRA, yang berjumlah 22 buah pada semester gasal 2019/2020 dan berjumlah 19 buah di semester genap 2019/2020. Data tersebut dipilih sesuai dengan kepentingan atau fokus penelitian dengan memperhatikan keterwakilan data. Struktur data RPS berdasarkan kualifikasi dosen tergambar sebagai berikut.

Tabel 1 Kualifikasi Akademik Dosen Prodi PBI FKIP UNIRA

NO	Kualifikasi Akademik	Jumlah	Sampel
1.	Status Jabatan Fungsional Akademik (JAJA) :		
	1) Memiliki JAJA	14	5
	2) Tidak Memiliki JAJA	1	1
2.	JAJA yang dimiliki:		
	1) Asisten Ahli (AA)	9	2
	2) Lektor (L)	3	2
	3) Lektor Kepala (LK)	2	1
	4) Profesor (Prof)	0	
3.	Pengampu Matakuliah		
	1) MKDU (Umum) / MKDK (Kependidikan)	2	1
	2) MKBS (Bidang Studi)	13	5

Berdasarkan struktur data di atas, untuk keterwakilan data, RPS yang dipilih sebagai data penelitian adalah 6 RPS sebagai sampel. Enam data tersebut meliputi data RPS untuk matakuliah sebagai berikut.

1. Filsafat Ilmu (MKDU/AA) selanjutnya disebut data 1
2. Pengantar Linguistik (MKBS/L) selanjutnya disebut data 2
3. Sociolinguistik (MKBS/Non JAJA) selanjutnya disebut data 3
4. Metodologi Penelitian (MKBS/LK) selanjutnya disebut data 4
5. Apresiasi Puisi (MKBS/L) selanjutnya disebut data 5
6. Sastra Anak (MKBS / AA) selanjutnya disebut data 6

Sistematika informasi secara umum yang terdapat dalam dokumen RPS sejumlah matakuliah tersebut adalah (1) Identitas matakuliah, (2) Capaian Pembelajaran, (3) Matrik yang berisi: pertemuan ke-n, kemampuan akhir yang direncanakan, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, waktu, sumber/bahan/alat, dan penilaian, (4) Referensi, dan (5) pengesahan.

Dengan pengamatan terfokus melalui membaca cermat, data-data di atas untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis konten yang menurut Zuchdi, (2019:19-30) prosedurnya ada 4 langkah yaitu (1) Pengadaan Data, (2) Reduksi Data, (3) Inferensi, dan (4) Analisis.

Keseluruhan analisis dilakukan dengan membaca secara teliti terhadap komponen RPS yang terpilih sebagai data penelitian ini sehingga diperoleh

gambaran memadai tentang (1) sistematika RPS (2) isi RPS, dan (3) hubungan antarkomponen RPS. Deskripsi lebih lanjut tentang temuan penelitian ini dijelaskan dalam Hasil dan Pembahasan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Secara umum penelitian ini menghasilkan deskripsi tentang isi RPS dan kaitannya dengan Dokumen Kurikulum Prodi PBI dengan perspektif SN Dikti dan KKNI. Untuk itu data yang akan di analisis RPS yang meliputi 3 hal, yaitu (1) Sistematika RPS (2) Isi komponen RPS dan (3) Hubungan isi komponen dengan Dokumen Kurikulum Prodi PBI dengan perspektif SN DIKTI dan KKNI

Data sistematika RPS yang bervariasi yang akan dianalisis dalam penelitian ini terekam dalam tabel berikut ini.

Tabel 2 Data Sistematika RPS

Data	Identitas	Deskripsi	CP	Data Matrik										Refe-rensial	Penge-sahan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Data 1	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√	√
Data 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Penilaian		Sumber/bahan/Alat		√	√	
Data 3	√	-	√	√	Komptensi Dasar	√	√	Metode	√	√	√	√	√	√	√	√
Data 4	√	-	√	√	√	√	√	√	√	Penilaian		Sumber/bahan/Alat		-	√	
Data 5	√	-	√	No	Tujuan Instruksional Khusus	√	√	Pengalaman Belajar	√	Penilaian		Sumber/bahan/Alat		√	√	
Data 6	√	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	√

Keterangan : Data Matrik

√ = ada - = tidak ada

1. Tatap Muka ke/Pertemuan ke
2. Kemampuan akhir yang direncanakan
3. Indikator
4. Materi Pokok
5. Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)
6. Waktu
7. Jenis Penilaian
8. Kriteria Penilaian
9. Bobot Penilaian
10. Referensi

Fenomena yang dijumpai adalah hampir semua format RPS berbeda, perbedaan tersebut terletak pada komponen dan urutan yang tidak sama. Ada beberapa komponen RPS yang sama atau substansi sama dengan redaksi yang berbeda. Perbedaan dan persamaan ini lebih lanjut dibahas dalam pembahasan dengan maksud memperoleh benang merahnya sehingga memungkinkan untuk dilakukan rekonstruksi format RPS dengan beracuan pada pedoman atau peraturan yang ada.

Fokus penelitian ini mengkaji isi RPS berisi unsur-unsur utama pembelajaran, yaitu

- (1) tujuan, (2) bahan atau materi ajar, (3) kegiatan pembelajaran, dan (4) penilaian. Keempat aspek tersebut merupakan bahan kajian utama yang akan dibahas dalam perspektif problem (1) bagaimana sistematika, isi, dan hubungan antar isi RPS, (2) bagaimana kesesuaian isi RPS dengan Kurikulum PBI dan (3) bagaimana implementasi kompetensi level 6 KKNI pada RPS dan Kurikulum PBI?

3.2 Pembahasan

1) Sistematika, Isi, dan Hubungan antar Isi RPS

Merujuk pada apa yang dikemukakan dalam Permendikbud No. 03 Tahun 2020 pasal 12 ayat (3) bahwa sekurang-kurangnya RPS harus memuat a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.

Berdasarkan tabel 1 Data Sistematika RPS di atas, seluruh RPS telah mencantumkan 9 unsur tersebut. Namun yang menarik di sini ada beberapa hal yang dijumpai sebagai fenomena, yaitu (1) penggunaan istilah kompetensi dasar dan tujuan instruksional khusus dan (2) keberagaman format RPS.

Bunyi Pasal 12 ayat (3) Permendikbud di atas secara eksplisit sudah mengemukakan istilah kemampuan akhir yang direncanakan setiap tahap pembelajaran sebagai kelanjutan (penjabaran) lebih lanjut dari Capaian Pembelajaran (CP). Munculnya penggunaan istilah Kompetensi Dasar mengingatkan kita pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Menurut Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pelajaran pada Kurikulum 2013 pasal 2 ayat (1) Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas dan ayat

(1) Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

Jika dipersandingkan dua peraturan menteri tersebut ada kesejajaran muatan bahwa istilah CP dalam SN Dikti sejajar dengan istilah KI dalam Kurikulum 2013 untuk pendidikan dasar dan menengah. Di sisi lain istilah kemampuan akhir yang direncanakan setiap tahap pembelajaran sejajar dengan kompetensi dasar (KD). Meskipun demikian tetap ada perbedaan dari keduanya, yaitu level atau tingkatan bidangnya, istilah CP untuk mata kuliah tertentu yang harus diselesaikan atau dicapai dalam satu semester di level pendidikan tinggi,

sementara KI untuk mata pelajaran tertentu pada tingkatan kelas yang harus dicapai dalam satu tahun pelajaran di level pendidikan dasar dan menengah.

Yang lebih menarik lagi ada istilah Tujuan Instruksional Khusus yang populer disingkat TIK yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan akhir. Istilah TIK ini merupakan terminologi lama yang digunakan dalam Kurikulum 1975. Secara hirarkis tujuan pendidikan saat itu tertata dengan jelas dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. (lihat Muhtadi dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Landasan%20filosofis,%20Komponen%20Odan%20prinsip-prinsip%20pengembangan%20kurikulum%20-PPS.pdf>).

Urut-urutannya adalah 1) tujuan pendidikan nasional, (2) tujuan institusional (lembaga/ satuan pendidikan), (3) tujuan kurikuler (bidang studi), (4) tujuan instruksional umum (TIU/ setiap pokok bahasa, dan (5) tujuan instruksional khusus (TIK/setiap sub pokok bahasan). Penggunaan istilah TIK tidak relevan untuk menggambarkan kemampuan akhir yang direncanakan karena paradigma berpikirnya berbeda. TIK digunakan untuk penguasaan materi atau bahan ajar, lebih berorientasi pada pencapaian daya serap materi khususnya sub pokok bahasan pada setiap pelajaran. Sementara itu orientasi kemampuan akhir yang direncanakan dalam standar Permendikbud lebih menitikberatkan pada kemampuan.

Di samping ada penggunaan istilah yang unik menyimpang dari standar Permendikbud, dalam sistematika RPS dijumpai beragam versi urutan dan kelengkapan komponen. Keberagaman tersebut seperti yang ditampilkan dalam tabel 2 di atas menunjukkan adanya kreativitas masing-masing dosen. Namun dalam soal standar perlu adanya kesamaan bentuk sesuai dengan standar yang ditentukan. Keberagaman muncul sebagai akibat dari belum adanya petunjuk teknis penulisan RPS baik di level universitas

maupun di level fakultas/prodi.

Beberapa perbedaan yang dijumpai dalam sistematika RPS yang diteliti (1) pada komponen identitas baik kelengkapan maupun urutan komponen, (2) deskripsi matakuliah merupakan unsur tambahan, (3) data matrik kolom nomor muncul sebagai pengganti kolom tatap muka, (4) kemampuan akhir bervariasi dengan KD dan TIK, (5) bentuk pembelajaran bervariasi dengan penyebutan metode dan pengalaman belajar, (6) alokasi waktu bervariasi antara ada dan tidak ada, (7) penilaian bervariasi antara yang menyebutkan secara rinci dan tidak, (8) referensi bervariasi dalam kolom yang berbeda dan pada satu kolom yang sama.

Untuk komponen identitas matakuliah berdasarkan ketentuan Permendikbud setidaknya tidaknya mencantumkan (1) nama program studi, (2) nama dan kode mata kuliah, (3) semester, (4) sks, dan (5) nama dosen pengampu. Terkait dengan identitas ini dijumpai ada kreativitas dengan menambahkan matakuliah prasyarat. Keseluruhan RPS yang diteliti telah mencantumkan komponen identitas RPS sebagaimana yang ditentukan oleh Permendikbud. Urutan komponen dan tambahan menjadi fenomena yang patut mendapatkan perhatian dalam merumuskan standar penulisan identitas RPS.

Kreativitas muncul pada komponen awal RPS dengan penambahan unsur deskripsi mata kuliah. Pada umumnya deskripsi muncul dalam dokumen kurikulum, berisi tujuan/kompetensi dan ruang lingkup kajian yang terjangkau matakuliah. Beberapa RPS tidak mencantumkan deskripsi karena dianggap terwakili oleh CP dan Materi ajar.

Pada kolom pertama matrik data, ada RPS yang berisi nomor urut, namun sebagian besar RPS berisi pertemuan ke-n. Informasi pertemuan ke-n lebih memperjelas pembagian waktu semester

untuk beberapa pertemuan sesuai dengan kalender akademik yang diatur oleh universitas.

Kemampuan akhir yang direncanakan merupakan istilah baku dari Permendikbud, Untuk istilah KD dan TIK tidak pada tempatnya. Bentuk pembelajaran juga secara eksplisit disebutkan dalam Permendikbud dengan isi metode atau pengalaman belajar. RPS yang diteliti ada yang menggunakan istilah metode atau pengalaman belajar ada pula yang menggunakan bentuk belajar yang di dalamnya ada metode dan pengalaman belajar. Yang disebut terakhir yang sesuai dengan standar Permendikbud.

Unsur waktu juga diminta oleh standar RPS versi Permendikbud. Ada pun RPS yang tidak mencantumkan unsur waktu pada data matriknya merupakan suatu kekurangan dari standar yang ada. Unsur waktu ini sangat penting untuk mengalokasikan berapa menit atau jam setiap tahap pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu satu semester sesuai dengan bobot sks dan kemampuan akhir yang akan dicapai.

Komponen penilaian disebutkan secara rinci oleh Permendikbud menjadi 3 komponen yaitu kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Di RPS yang diteliti ada 2 versi, yang pertama menyebutkan secara rinci seperti dalam standar dan yang kedua langsung menyebutkan penilaian. Versi yang pertama merupakan RPS yang memenuhi standar. Rincian penilaian menjadi 3 komponen (kriteria, indikator, dan bobot) di komponen RPS memang sangat teknis sedangkan RPS merupakan perencanaan yang bersifat garis besar. Istilah lama biasa disebut dengan program semester atau Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Namun karena eksplisit dinyatakan dalam Permendikbud komponen tersebut merupakan komponen yang sekurang-kutangnya atau suatu keharusan maka rincian tersebut harus dipenuhi.

Komponen yang juga dijumpai adanya variasi adalah komponen referensi.

Ketentuan Permendikbud juga menyebutkan komponen ini secara eksplisit sebagai komponen dalam RPS dengan istilah daftar referensi yang digunakan. Ada temuan menarik dalam RPS yang diteliti bahwa referensi ini dikemukakan dua kali, yang pertama muncul di data matrik dalam kolom sumber/bahan dan kedua dikemukakan pada komponen terakhir berbentuk daftar pustaka. Kreativitas yang patut dicatat di sini bahwa daftar pustaka yangurut alfabet diberikan nomor urut yang digunakan sebagai inisial bibliografi pada data matrik untuk merujuk sumber pustaka yang digunakan sebagai sumber belajar. Kreativitas ini memberikan manfaat kepada dosen dan mahasiswa bahwa setiap bahan kajian jelas rujukannya.

Meskipun tidak dijelaskan dalam Permendikbud, RPS sebagai sebuah dokumen perlu mendapatkan legalitas formal melalui pengesahan. Semua RPS mencantumkan pengesahan dengan membubuhkan tempat dan tanggal dokumen dibuat dan ditandahsahkan oleh dosen pengampu dan ketua prodi.

(2) Isi RPS

Dari keseluruhan isi unsur RPS a.s.d. i (9 unsur) sebagaimana tertuang dalam Permendikbud, terkait dengan pembahasan isi RPS ini unsur-unsur utama RPS yang mendapatkan perhatian, yaitu (1) tujuan, (2) bahan atau materi ajar, (3) kegiatan pembelajaran, dan (4) penilaian. Hal ini sesuai dengan “Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0” Tahun 2018 halaman 9 dinyatakan bahwa secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

a) Tujuan Pembelajaran dalam RPS

Istilah yang digunakan dalam RPS untuk menggambarkan tujuan pembelajaran adalah capaian

pembelajaran disingkat CP. Rumusan CP pada RPS mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang menurut Permendikbud tentang SN-DIKTI pasal 5 harus memuat unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Didalam RPS yang diteliti terdapat RPS yang mencantumkan CP secara eksplisit menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan dicapai. Namun sekompone besar RPS hanya mencantumkan pengetahuan dan keterampilan. Mengacu pada standar yang ada tentunya RPS yang mencantumkan Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan yang memenuhi standar.

Sebagai komponen yang berisi gambaran tentang tujuan, lebih lanjut isi CP dijabarkan dalam kemampuan akhir yang direncanakan dan indikator. Ruang lingkup isi CP yang luas diterjemahkan ke dalam kemampuan akhir yang akan dicapai tiap tahap pembelajaran dan indikatornya. Seluruh RPS menjabarkan aspek pengetahuan dan keterampilan dalam CP. Untuk sikap rupanya tidak dijabarkan secara eksplisit.

Inti rumusan CP berkaitan dengan

pengetahuan dan keterampilan terletak pada rumusan kemampuan yang tergambar dalam kata kerja yang digunakan. Pengamatan terhadap rumusan tersebut pada RPS yang diteliti antara CP, kemampuan akhir, dan indikator dalam perspektif hubungan semantik diperoleh gambaran sebagai berikut.

Tabel 3 Penggunaan Kata Kerja dalam Rumusan Tujuan di RPS

Data	Kata Kerja di CP	Kata Kerja di Kemampuan Akhir	Kata Kerja di Indikator
Data 1	Menerapkan dan menyelesaikan masalah	Menjelaskan	Menjelaskan
Data 2	Menguasai dan mengaplikasikan	Memahami, menjelaskan, mendeskripsikan, menganalisis	Menjelaskan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, menentukan, mendiskusikan, menetapkan, membedakan, mengemukakan, menunjukkan, menerapkan, menganalisis
Data 3	Memahami, mengidentifikasi, membuat analisis, melaporkan	Memahami, mengidentifikasi,	Menjelaskan, mengidentifikasi,
Data 4	Menyusun, melaksanakan, melaporkan, mempresentasikan	Memahami dan mengerti,	Menjelaskan, melaksanakan, mengemukakan,
Data 5	Menguasai dan mengaplikasikan	Memahami, memiliki	Menjelaskan, membedakan, menganalisis, mengidentifikasi
Data 6	Menguasai, memahami dan mengaplikasikan.	Memahami, mendefinisikan, mengidentifikasi, mengkaji, membuat,	Menjelaskan, menyebutkan, membandingkan, mengidentifikasi, mengaplikasikan, membuat.

Jika penggunaan kata kerja pada RPS di atas menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa, gambaran kemampuan tersebut memperlihatkan kesesuaian arah kemampuan yang akan dicapai dari CP yang bersifat umum ke indikator yang bersifat khusus atau dari CP yang bersifat abstrak ke indikator yang bersifat konkret. Dari data di atas memperlihatkan ada RPS yang bersesuaian antara CP, kemampuan akhir, dengan indikator. Ada pula yang memperlihatkan ketidaksesuaian karena pada gambaran di kemampuan akhir dan indikator tidak memenuhi lingkup CP.

Fenomena yang dapat ditangkap dari penggunaan kata kerja di atas, bahwa ada kecenderungan dalam CP untuk mengantarkan mahasiswa memahami dan mengaplikasikan sesuatu. Rumusan tersebut mengandung konsekuensi adanya kemampuan menguasai pengetahuan dan keterampilan, menguasai teori dan praktik, Namun ditemui fakta bahwa tidak semua RPS menggambarkan hal tersebut, seperti dalam data 1, data 3, dan 5. Pelajaran yang bisa dipetik dari fenomena ini adalah rumusan CP yang bersifat umum dan abstrak, menjadi khusus dan konkret

dalam rumusan kemampuan akhir, dan semakin khusus dan konkret pada indikator. Hal ini penting, karena rumusan tujuan ini merupakan pangkal dan rujukan bagi komponen berikutnya.

b) Bahan atau Materi dalam RPS

Bahan atau materi merujuk pada rincian spesifikasi isi yang memberikan panduan bagi pelaku pendidikan dalam hal intensitas cakupan dan jumlah perhatian yang dituntut oleh isi tertentu atau tugas-tugas pedagogis. Bahan ajar terdapat dalam rumusan tujuan yang berisi apa yang harus dikuasai peserta didik. Di dalam RPS yang diteliti bahan ajar dirumuskan dalam satu kolom yang menggambarkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Jika di rumusan CP telah ditemukan kata kerja memahami dan mengaplikasikan sebagai petunjuk adanya pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai mahasiswa, maka rumusan bahan ajar tentu menggambarkan hal tersebut. Pengetahuan pada umumnya bersifat deklaratif sedangkan keterampilan bersifat prosedural. Berikut merupakan gambaran bahan ajar dalam RPS yang diteliti.

Pada data 1, 2, dan 3 keseluruhannya materi yang direncanakan berupa pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan teoritis yang mengandung informasi yang menggambarkan pengertian, prinsip, dalil, rumus, fakta, jenis, dll yang bersifat eksplanatif terhadap sesuatu. Pengetahuan ini sistematis sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang bersumber dari buku teks yang sudah mapan. Pengetahuan ini sangat penting sebagai dasar dalam pemecahan masalah.

Pada data 4, 5, dan 6 selain berisi pengetahuan deklaratif dijumpai pula pengetahuan procedural, yaitu pengetahuan praktis yang mengandung informasi tentang tata cara melakukan sesuatu, proses melakukan sesuatu tindakan, petunjuk tahap-tahap pelaksanaan sesuatu. Pengetahuan prosedural ini sebagai bekal penguasaan keterampilan atau kecakapan praktis yang

harus dikuasai mahasiswa.

Jika dikaitkan dengan rumusan tujuan yang telah ditemukan yakni kemampuan memahami dan mengaplikasikan maka materi atau bahan ajar yang terdapat dalam RPS yang berisi pengetahuan deklaratif dan prosedural merupakan RPS yang sesuai. Kesesuaian materi dengan tujuan merupakan jaminan bahwa apa yang akan diajarkan oleh dosen benar-benar diarahkan untuk mencapai indikator, kemampuan akhir, CP dan akhirnya kompetensi lulusan.

Kegiatan Pembelajaran dalam RPS

Pasal 11 Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 mengatakan bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, pada pasal 14 diatur bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dimaksud, merupakan metode yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran tersebut dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum (praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan).

Rumusan kegiatan pembelajaran

yang terdapat dalam data RPS dijumpai gambaran sebagai berikut.

Tabel 4 Kegiatan Pembelajaran dalam RPS

Data	Kegiatan Pembelajaran (sampel)
Data 1	Presentasi, diskusi, dan tanya jawab.
Data 2	1. Mendengarkan penjelasan. 2. Mendiskusikan karakteristik bahasa 3. melakukan Tanya jawab dengan dosen 4. Mencatat tugas 5. Mempresentasikan tugas hasil identifikasi satuan bahasa. 6. Mendengarkan komentar dosen tentang satuan bahasa yang telah dipresentasikan. 7. Mendiskusikan fungsi bahasa.
Data 3	Ceramah, Tanya jawab, Diskusi
Data 4	Dosen memberikan ulasan singkat tentang materi kuliah minggu lalu; Dosen memberikan paparan awal tentang materi yang telah direncanakan; Pendalaman materi secara interaktif (tanya jawab dan diskusi); Dosen memberikan ulasan akhir tentang materi & jalannya diskusi ; Dosen memberikan tugas terstruktur; Dosen memberitahu materi pembelajaran minggu berikutnya.
Data 5	Membaca teori tentang diksi dalam puisi; Mendengarkan penjelasan dosen tentang perbendaharaan kata dalam puisi; Mendengarkan penjelasan dosen tentang urutan kata dalam puisi; Mendengarkan penjelasan dosen tentang daya sugesti kata-kata dalam puisi; Mengungkapkan penggunaan diksi dalam sebuah puisi.
Data 6	Presentasi, diskusi, Tanya jawab, ceramah.

Pengungkapan kegiatan pembelajaran pada RPS yang dianalisis ada 2 cara yaitu secara ringkas dan terurai. RPS yang tergolong mengungkapan kegiatan pembelajaran dengan cara ringkas adalah RPS data 1, 3, dan 6 sedangkan yang mengungkapkannya dengan cara mengurai adalah RPS data 2, 4, dan 5. Dilihat dari kejelasan pesannya, bentuk yang terurai lebih jelas dalam menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pembelajaran tertentu sedangkan bentuk ringkas tidak jelas peran dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran. Dilihat dari pengungkapan peran dosen dan mahasiswa, ada RPS yang masih mendudukkan dosen sebagai pemeran utama sehingga kalimat yang muncul dosen sebagai subjek atau pelaku. Namun demikian ada juga RPS yang mengemukakan mahasiswa sebagai subjeknya. Untuk yang terakhir lebih menggambarkan kesesuaian dengan semangat standar proses pembelajaran yang tertuang dalam pasal 11 di atas bahwa pembelajaran berpusat pada mahasiswa.

Dilihat dari penggunaan metode, RPS yang dianalisis menunjukkan beragamnya metode dan kegiatan yang akan dilakukan. Namun demikian metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan tampak cukup dominan mewarnai kegiatan pembelajaran. Dominasi penggunaan metode tersebut memberikan kesan bahwa pembelajaran yang

dirancang oleh dosen melalui RPS masih berpusat pada dosen, dengan pengertian bahwa pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa belum maksimal. Kesan ini didukung juga penampilan bahan yang cukup rinci yang mengingatkan kita pada pembelajaran berorientasi penguasaan materi.

c) Penilaian dalam RPS

Pasal 19 Permendikbud nomor 03 tahun 2020 menyatakan bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Lebih lanjut dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Aspek penilaian yang terungkap pada RPS yang diteliti ada yang rinci mengikuti ketentuan Pasal 12 dengan mencantumkan aspek kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Ada pula yang menyatakan dalam bentuk ringkas dengan mencantumkan penilaian tanpa rincian. Memperhatikan ketentuan Pasal 12 tentunya RPS yang mencantumkan penilaian secara rinci dengan mengungkapkan aspek kriteria, indikator, dan bobot merupakan RPS yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

Karena RPS sangat umum maka dalam rancangan penilaiannya tidak menggambarkan secara rinci tentang prinsip-prinsip dalam pasal 19 dan 20 di atas. Meskipun ada RPS yang mengikuti ketentuan standar pasal 12 yaitu mencantumkan kriteria, indikator, dan bobot penilaian, namun aspek-aspek tersebut tidak pula menggambarkan prinsip-prinsip penilaian yang dikemukakan dalam pasal 19 dan 20. Sebagai sebuah rancangan, RPS tidak akan memperlihatkan prinsip-prinsip tersebut secara lengkap, namun dalam pelaksanaan penilaian sangat mungkin prinsip-prinsip itu dilaksanakan. Karena itu, prinsip-prinsip penilaian sebagai standar dapat diteliti lebih jauh implementasinya secara khusus dengan objek kajian implementasi standar penilaian dalam pelaksanaan perkuliahan.

(3) Hubungan Isi antar-Komponen RPS

Apa yang telah dikemukakan pada isi komponen RPS yang meliputi 4 komponen yaitu tujuan, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian, menggambarkan content atau muatan gagasan tentang rancangan pada setiap

ajar. Hal ini tampak dari sistematika bahan yang sepadan dan dalam lingkup yang dijangkau oleh tujuan. Namun dalam rumusan kemampuan, ada yang tidak sepadan yaitu aspek kemampuan yang tertuang dalam tujuan itu sendiri antara CP, kemampuan akhir, dan indikator. Hal itu

CAPAIAN PEMBELAJARAN : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menerapkan filsafat ilmu sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan masalah di bidang pendidikan dan kehidupan nyata.

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator	Materi Pokok	Bentuk pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)	Penilaian		
					Jenis	Kriteria	Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8
Kontrak Kuliah							
2 dan 3	Setelah mengikuti mata kuliah mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan krisis kehidupan	Mahasiswa diharapkan mampu: 1.1 Menjelaskan kebangkrutan ekonomi 1.2 Menjelaskan kemunafikan politik 1.3 Menjelaskan ketidakadilan hukum 1.4 Menjelaskan kehancuran pendidikan dan kebudayaan 1.5 Menjelaskan filsafat hidup : hedonisme materialistik	Krisis kehidupan 1. Kebangkrutan Ekonomi 2. Kemunafikan Politik 3. Ketidakadilan Hukum 4. Kehancuran Pendidikan dan Kebudayaan 5. Filsafat Hidup : Hedonisme Materialistik	Presentasi, Diskusi dan Tanya Jawab	Tes Lisan	Kebenaran jawaban	10 %

komponen secara terpisah. Muatan tersebut dipersandingkan dengan standar Permendikbud. Gambaran yang dapat dipetik ternyata ada komponen RPS yang sesuai dengan standard dan ada pula yang tidak sesuai. Mengetahui isi RPS secara parsial memberikan gambaran nyata tentang unsur- unsur yang membangun RPS sebagai sebuah struktur. Keutuhan RPS dapat dilihat melalui hubungan antar isi tersebut. Untuk melihat keutuhan RPS, pembahasan ini merujuk pada hal utama dalam isi RPS yaitu tujuan, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Karena itu pada komponen ini disampaikan analisis keutuhan pada satu RPS. Berpangkal pada rumusan tujuan yang dirumuskan dalam bentuk CP, kemampuan akhir, dan indikator, selanjutnya diamati bahan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Analisis hubungan unsur-unsur tersebut dilakukan dengan mengamati kebergayutan isi (kesepadanan dan lingkup) yang ada.

Secara keseluruhan RPS yang diteliti menunjukkan kebergayutan yang kuat antara aspek materi yang ada dalam tujuan (CP, kemampuan akhir, dan indikator) dengan rincian materi atau bahan

dapat kita lihat dalam rumusan tujuan pada data 1 RPS berikut ini.

CP: Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menerapkan filsafat ilmu sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan masalah di bidang pendidikan dan kehidupan nyata.

- Indikator pada Tata Muka 2-3
Mahasiswa diharapkan mampu:
- 1.1 Menjelaskan kebangkrutan ekonomi
 - 1.2 Menjelaskan kemunafikan politik
 - 1.3 Menjelaskan ketidakadilan hukum
 - 1.4 Mnjelaskan kehancuran pendidikan dan kebudayaan
 - 1.5 Menjelaskan filsafat hidup: hedonism materialistik

Dari paparan data di atas jelas bahwa kemampuan yang ada dalam CP tidak tergambar dalam rumusan tujuan setelahnya terutama berkaitan dengan kemampuan yang diformulasikan dalam kata kerja yang digunakan. Dalam CP kemampuan yang dicanangkan adalah mahasiswa mampu **menerapkan filsafat** dan **memecahkan masalah** namun dalam tujuan akhir dan indikator kemampuan yang dirumuskan adalah kemampuan **menjelaskan** semua materi yang dipelajari. Dengan rumusan tersebut, kemampuan akhir yang dicanangkan dan indikator yang akan dicapai tidak menggambarkan CP baik dalam kesepadanan maupun cakupan maknanya.

Jika hal tersebut bisa ditempuh dalam satu matakuliah, berarti mahasiswa tidak perlu lagi menempuh matakuliah skripsi yang di dalamnya terdapat kemampuan membuat proposal (perencanaan penelitian), meneliti, dan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Karena kenyataannya kemampuan tersebut tidak terjangkau oleh matakuliah yang mengemban amanat tersebut, maka pada kegiatan pembelajarannya oleh dosen dalam RPS dirancang dengan kegiatan simulasi sehingga muncul rumusan kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

Capaian pembelajaran : Mahasiswa mampu menyusun dengan baik dan benar rencana penelitian, mampu melaksanakan penelitian, dan mampu menyusun laporan penelitian, serta mampu mempresentasikannya

Tatap muka Ke	Kemampuan Akhir yang Drencanakan	Indikator	Materi Pokok	Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman belajar)	Alokasi waktu	Sumber/ bahan/alat	Penilaian
XII dan XIII	Mahasiswa memahami dan menguasai dasar penyusunan, kerangka / format, dan proses serta prosedur penyusunan proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menjelaskan dasar penyusunan, kerangka/ format, dan proses penyusunan proposal penelitian Mahasiswa mampu mendesain proposal penelitian 	8. Rancangan Penelitian (Proposal) <ul style="list-style-type: none"> Dasar penyusunan proposal penelitian Kerangka / format proposal penelitian Proses dan prosedur penyusunan proposal penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Dosen memberikan ulasan singkat tentang materi kuliah minggu lalu Dosen memberikan paparan awal tentang materi yang telah direncanakan Pendalaman materi secara interaktif (tanya jawab dan diskusi) Dosen memberikan ulasan akhir tentang materi & jalannya diskusi Dosen memberikan tugas terstruktur untuk dipresentasikan pada minggu ke 13 Dosen memberitahu materi kuliah minggu ke 14 	2 X 100 menit	Bahan ajar, Lap top, LCD proyektor, Papan tulis	<ol style="list-style-type: none"> Keaktifan mahasiswa dalam tanya jawab dan diskusi Hasil penugasan
XIV	Mahasiswa mengerti dan memahami tahapan pelaksanaan penelitian mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan analisis data, serta penyimpulan	Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis tahapan pelaksanaan penelitian mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan analisis data, serta penyimpulan	9. Pelaksanaan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> Tahap persiapan Tahap pengumpulan data Tahap analisis / pengolahan data Tahap penyimpulan 	<ul style="list-style-type: none"> Dosen memberikan ulasan singkat tentang materi kuliah minggu lalu Dosen memberikan paparan awal tentang materi yang telah direncanakan Pendalaman materi secara interaktif (tanya jawab & diskusi) Dosen memberikan ulasan akhir Dosen memberikan tugas terstruktur Dosen memberitahu materi kuliah minggu berikutnya 	1 X 100 menit	Bahan ajar, Lap top, LCD proyektor, Papan tulis	<ol style="list-style-type: none"> Keaktifan mahasiswa dalam tanya jawab dan diskusi Hasil penugasan

Gejala lain yang dapat dilihat sebagai wujud dari ketidaksepadanan adalah rumusan CP yang terlalu tinggi atau visibilitasnya sulit dijangkau karena faktor waktu. Misalnya:

Mahasiswa mampu menyusun dengan baik dan benar rencana penelitian, mampu melaksanakan penelitian, dan mampu menyusun laporan penelitian, serta mampu mempresentasikannya. (Data 4)

Muatan CP tersebut lengkap menggambarkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dalam manajemen penelitian, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Pada aspek kemampuan dan kegiatan pembelajaran pada RPS di atas tidak menjangkau cakupan CP sehingga pencapaiannya ditempuh dengan pembelajaran yang mengantarkan mahasiswa pada pengetahuan yang membekali mereka dalam menyusun proposal dan laporan penelitian melalui pemahaman mereka terhadap pedoman penulisan skripsi. Namun demikian, secara substansi tetap belum menggambarkan Capaian Pembelajaran yang telah dirumuskan.

Untuk mengetahui ketercapaian atau tidaknya tujuan, dalam proses pembelajaran diakhiri dengan kegiatan

penilaian. Penilaian merupakan upaya penting sebagai langkah kontrol dalam manajemen untuk melakukan evaluasi apakah suatu tujuan bisa dicapai atau tidak. Namun dalam RPS pada data yang tersedia, seluruh data sangat kurang menyediakan informasi berkaitan dengan instrument dan prosedur penilaian. Keterbatasan informasi ini menyulitkan penelitian untuk melihat hubungan konten antara tujuan dan penilaian. Informasi yang tersedia sebatas jenis tes seperti tes lisan, kriteria jawaban, dan bobot persentase yang tidak menggambarkan konten apa yang akan diuji (content validity). Keterbatasan ini juga merupakan hasil penelitian bahwa dalam RPS materi tes tidak ditemukan.

2) Kesesuaian Isi RPS dengan Kurikulum Prodi PBI

Rumusan isi RPS yang utama adalah tujuan, bahan, dan evaluasi. Rumusan tujuan secara umum dalam RPS berbentuk pernyataan capaian pembelajaran disingkat CP. Rumusan CP pada RPS mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang menurut Permendikbud tentang SN-DIKTI pasal 5 harus memuat unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bahan atau materi merujuk pada rincian spesifikasi isi yang memberikan panduan bagi pelaku pendidikan dalam hal intensitas cakupan dan jumlah perhatian yang dituntut oleh isi tertentu atau tugas-tugas pedagogis. Bahan ajar terdapat dalam rumusan tujuan yang berisi apa yang harus dikuasai peserta didik. Di dalam RPS yang diteliti bahan ajar dirumuskan dalam satu kolom yang menggambarkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Pasal 19 Permendikbud nomor 03 tahun 2020 menyatakan bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka

memenuhkan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Lebih lanjut dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Secara keseluruhan RPS yang diteliti disusun berdasarkan dokumen kurikulum Prodi PBI. Di dalam dokumen kurikulum Prodi PBI pada BAB IV Matakuliah terdapat rumusan deskripsi, rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masing-masing matakuliah. Namun demikian, setelah dilakukan analisis komparasi ternyata tidak semua RPS sampel di dalamnya terdapat rumusan deskripsi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti yang dirumuskan dalam dokumen kurikulum JPBI. Hal itu menunjukkan inkonsistensi RPS terhadap dokumen kurikulum yang telah digariskan oleh Prodi PBI. Ada pun RPS yang di dalamnya terdapat rumusan Capaian Pembelajaran (CP) dan Kemampuan Akhir yang hendak dicapai, fenomena yang dijumpai adalah cakupan pengetahuannya atau topik bahasan pada masing-masing RPS tidak menggambarkan sepenuhnya cakupan pengetahuan yang terdapat dalam dokumen kurikulum matakuliah. Ada yang meluas ada pula yang menyempit.

Fenomena cakupan yang meluas dalam rumusan CP pada bagian pengetahuan di RPS salah satunya dapat dibuktikan dengan rumusan deskripsi matakuliah seperti berikut.

“Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam mengkaji bahasa secara umum. Topik bahasan meliputi hakikat bahasa, konsep dasar

linguistik, sejarah dan aliran linguistik, pembedangan linguistik, tataran linguistik, variasi bahasa, dan analisis bahasa” (Data 2)

Topik bahasan tersebut meluas bila dibandingkan dengan topik bahasan yang terdapat dalam deskripsi matakuliah yang terdapat dalam dokumen kurikulum Prodi PBI seperti berikut ini.

“Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam mengkaji bahasa secara umum tentang berbagai aspek kebahasaan. Topik bahasan meliputi hakikat bahasa, fungsi bahasa, sejarah perkembangan ilmu bahasa, cakupan ilmu bahasa, tipologi bahasa, variasi bahasa, teori dan aliran linguistik, hierarkhi bahasa, ortografi/grafonomi, dan analisis bahasa. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka, diskusi, pemberian tugas/analisis bahasa. Evaluasi dilakukan dengan tes tertulis dan tugas autentik.” (Dokumen Kurikulum Prodi PBI, 2016:27)

Meskipun dijumpai fenomena topik bahasan yang meluas, dari konten dan medan kajiannya, topik bahasan yang terdapat dalam RPS sebagai wujud pengembangan kurikulum tetap dalam satu lingkup bidang kajian yang terdapat dalam dokumen kurikulum.

Di samping terdapat topik bahasan yang meluas, di dalam RPS dijumpai pula topik bahasan yang menyempit dibandingkan dengan cakupan yang terdapat dalam dokumen kurikulum Prodi PBI. Hal itu dapat dilihat dalam rumusan CP pada RPS seperti berikut ini.

“Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menerapkan filsafat ilmu sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan masalah di bidang pendidikan dan kehidupan nyata.” (Data 1)

Rumusan CP tersebut cakupan topiknya lebih sempit bila dibandingkan dengan cakupan topik bahasan yang

terdapat dalam dokumen kurikulum Prodi PBI seperti berikut.

“Matakuliah Pengantar Filsafat Ilmu ini bertujuan memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk memahami aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu, logika, etika dan estetika dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora. Materi kuliah meliputi Dasar-dasar filsafat; hubungan filsafat dan ilmu; aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu; posisi logika, etika dan estetika dalam ilmu; perkembangan paradigma dalam perkembangan ilmu sosial dan humaniora; Ilmuan dan tanggung jawab sosial.” (Dokumen Kurikulum Prodi PBI, 2016:25)

Penyempitan topik bahasan tersebut bersifat kontekstual. Apa yang dirumuskan dalam dokumen kurikulum bersifat umum sedangkan yang terdapat dalam RPS bersifat khusus, yaitu sesuai dengan konteks bidang pendidikan yang sedang dipelajari mahasiswa. Sebagian besar RPS sampel yang dianalisis ada kecenderungan mempersempit dan merinci topik bahasan yang terdapat dalam dokumen kurikulum. Hal itu sesuai dengan pesan yang terdapat dalam BAB VI Kedalaman dan Keluasan Kajian dalam dokumen kurikulum.

3) Implementasi Kompetensi Level 6 KKNi pada RPS dan Kurikulum PBI

Kompetensi level 6 KKNi secara umum dirumuskan kemampuannya dalam lampiran Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang SN Dikti. Di dalam lampiran tersebut dirumuskan kompetensi sikap dan keterampilan umum sedangkan dan pengetahuan secara khusus diserahkan kepada masing-masing program studi dan perguruan tinggi. Rumusan sikap tidak terbatas pada level program studi dan jenis pendidikan, namun keseluruhan level di pendidikan tinggi rumusan sikapnya sama. Terkait dengan rumusan kompetensi yang dimaksud pada level 6 ini sebagai rujukan

apa yang terdapat dalam rumusan keterampilan umum telah dirumuskan dalam lampiran tersebut. Untuk program sarjana (level 6) keterampilan umum di dalam Permendikbud SN Dikti dirumuskan sebagai berikut.

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Beberapa kata kunci yang penting untuk diperhatikan terkait dengan rumusan keterampilan tersebut adalah (1) mampu menerapkan pemikiran, (2) mampu menunjukkan kinerja, (3) mampu mengkaji implikasi, (4) menyusun deskripsi saintifik, (5) mampu mengambil keputusan secara tepat, (6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, (7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, (8) mampu melakukan proses evaluasi diri, dan (9) mampu mendokumentasikan dan menjamin validitas data.

Dari RPS yang diteliti ada RPS yang mencantumkan secara eksplisit rumusan keterampilan yang hendak dicapai dalam CP atau dalam kemampuan akhir dan ada pula yang tidak mencantumkan seperti tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 5 Keberadaan Rumusan Aspek Keterampilan dalam RPS

Data	Keberadaan Rumusan		Rumusan keterampilan	Analisis Kesesuaian
	Ada	Tidak ada		
Data 1		√		Separuh RPS mencantumkan rumusan keterampilan ini berarti 50% RPS yang dibuat dosen taat asas terhadap penulisan RPS yang standar. RPS yang mencantumkan aspek keterampilan sesuai dengan rumusan keterampilan yang terdapat dalam rumusan SN Dikti, namun rumusannya sangat sederhana dengan kata kunci mengaplikasikan/menerapkan sedangkan rumusan yang terdapat dalam SN Dikti lebih lengkap dan jelas.
Data 2	√		Mampu mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam analisis kebahasaan.	
Data 3		√		
Data 4		√		
Data 5	√		Mampu mengaplikasikan teori-teori sastra dalam pengkajian puisi, dan membaca puisi.	
Data 6	√		Mampu mengaplikasikan teori sastra untuk mengkaji sastra anak Indonesia	

Berdasarkan tabel di atas RPS sampel sebagai pengembang kurikulum berstandar SN Dikti dan KKNi belum menggambarkan sepenuhnya SN Dikti baik bentuk maupun isinya khususnya berkaitan dengan rumusan keterampilan. Hal ini menjadi bahan evaluasi yang

sangat penting untuk menjadikan kompetensi sebagai arah dan tujuan perkuliahan di program sarjana sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi. Seluruh data rumusan keterampilan yang terdapat dalam RPS sampel merupakan rumusan keterampilan yang terdapat dalam Dokuen Kurikulum pada Bab VII Matakuliah. Dengan demikian secara keseluruhan isi Dokumen Kurikulum Prodi PBI disinyalir baik bentuk maupun isinya belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan keterampilan di level 6.

3. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) RPS buatan dosen Prodi PBI sebagiannya telah menunjukkan keutuhan sebuah RPS namun sebagian lainnya masih belum menunjukkan hubungan yang utuh antar komponennya.
- 2) Meskipun RPS buatan dosen Prodi PBI didasarkan atas Dokumen Kurikulum Prodi, RPS tersebut tidak sepenuhnya menggambar- barkan isi dokumen kurikulum, ada yang meluas ada pula yang menyempit baik bentuk maupun isinya.
- 3) Dokumen Kurikulum Prodi PBI juga disusun berdasarkan SN Dikti, ternyata baik bentuk maupun isinya terutama berkaitan dengan rumusan keterampilan, Dokumen Kurikulum PBI yang diteliti belum sepenuhnya menggambarkan rumusan keterampilan yang terdapat dalam SN Dikti yang berarti juga belum sepenuhnya menggambarkan kompetensi level 6 KKNI.

Penyusun RPS dan Dokumen Kurikulum disarankan supaya mencermati kembali rumusan Kompetensi Sikap dan Keterampilan supaya benar-benar menyesuaikan dengan rumusan yang terdapat dalam lampiran Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 SN Dikti.

DAFTAR PUSTAKA

Bintang Petrus Sitepu dan Ika Lestari. 2018. Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan* - Vol. 32 No. 1 April 2018

Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0*.

Dokumen Standar. 2019. Standar Proses Pembelajaran Universitas Madura 2019. <https://bpm.unira.ac.id/mutu-0051>

Isman, A. (2011). Instructional Design in Education: New Model. *Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET*, 10(1), 136–142.

Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pelajaran pada Kurikulum 2013.

Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.

Seel, N. M., Lehmann, T., Blumschein, P., & Podolskiy, O. A. (2017). What is Instructional Design? *Instructional Design for Learning*, 1–17. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-941-6_1

Zuchdi, Darmiyanti dan Wiwik Afifah. 2019. *Analisis Konten Etnografi & Ground Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara